



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
NOMOR: 140/47/KPTS/WN-SSAH/IX/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) “SUNGAI SIRAH MANDIRI”  
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE 2022-2027

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. Bahwa nama-nama di bawah ini telah dinyatakan lulus seleksi dan di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag “Sungai Sirah Mandiri”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag “Sungai Sirah Mandiri”;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha

Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Provisi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kewenangan dan Hak Asal Usul Nagari;
20. Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Sirah Air Haji Periode Tahun 2018 sampai 2024;
21. Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
22. Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari;
23. Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Nagari Sungai Sirah Air Haji;

Memperhatikan : Hasil Seleksi oleh Tim Seleksi Pengurus BUMNag tentang Seleksi Pengurus BUMNag “Sungai Sirah Mandiri” untuk masa bakti periode 2022 s/d 2027.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Adapun keputusan ini terhitung mulai tanggal (TMT) 20 Januari 2022 s/d 20 Januari 2027 Dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir

Pada Tanggal : 9 September 2023

Wali Nagari

Sungai Sirah Air Haji



**H. SABARUDDIN, S.IP**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua Bamus Nagari Sungai Sirah Air Haji
3. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN  
LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/47/KPTS-WN-SSAH/IX/2023

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN USAHA  
MILIK NAGARI (BUMNag) "SUNGAI SIRAH MANDIRI" NAGARI SUNGAI  
SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN  
PESISIR SELATAN PERIODE 2022-2027

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI  
(BUMNag) "SUNGAI SIRAH MANDIRI" YANG BARU NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE 2022-2027

### I. BADAN PENGAWAS BUMNAG

| No | Nama              | Jabatan | Alamat             |
|----|-------------------|---------|--------------------|
| 1  | Doni Uliandri, SH | Ketua   | Sungai Sirah Hilir |
| 2  | Almadi            | Anggota | Sungai Sirah Hilir |
| 3  | Ridwan            | Anggota | Sungai Sirah Mudik |

### II. PELAKSANA OPERASIONAL

| No | Nama                            | Jabatan    |            | Pendidikan | Alamat                | Ket      |
|----|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|----------|
|    |                                 | Lama       | Baru       |            |                       |          |
| 1  | Jurman Nofriadi,<br>S.Sos.I     | -          | Direktur   | S.1        | Sungai Sirah<br>Hilir | Baru     |
| 2  | Syaifullah, S.Sos               | Direktur   | -          | S.1        | Sungai Sirah<br>Mudik | Berhenti |
| 3  | Eko Mardianshah<br>Indra, S.PdI | Sekretaris | Sekretaris | S-1        | Sungai Sirah<br>Hilir | Tetap    |
| 4  | Set Sutri Juita                 | Bendahara  | Bendahara  | SLTA       | Sungai Sirah<br>Hilir | Tetap    |

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir

Pada Tanggal : 9 September 2023

Wali Nagari

Sungai Sirah Air Haji



**H. SABARUDDIN, S.IP**